


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Bandung

Polres Bandung merupakan salah satu Polres yang berada di bawah Wilayah Hukum Polda Jabar, yang sebelumnya bergabung dengan Polres Cimahi, namun berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : Kep/23/III/2003 tentang Pembentukan Polres Bandung Polda Jawa Barat dengan status Polres Persiapan dengan membawahi 22 Polsek, Polres Bandung memisahkan diri dari Polres Cimahi dan mendirikan Mako Polres di Jl. Bhayangkara No. 1 Soreang kode pos 40911 Ds. Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung pada tahun 2003.

Gambar 4.1
Peta Kerawanan Narkoba & Kondisi Umum Polres Bandung



Sumber: Sat Reskrim Wilayah Hukum Polres Bandung, 2018

Polres Bandung diantaranya bahwa Pembentukan Organisasi Satuan Kewilayahan Polri dilakukan dengan menyesuaikan pembagian Wilayah pemerintah daerah, ancaman Kamtibmas, jumlah penduduk, kondisi geografis dan dengan pemekaran Wilayah Polres Bandung tingkat kabupaten perlu dilakukan penyesuaian organisasi Polri tingkat kewilayahan dengan meningkatkan/membentuk Polres Persiapan, demi terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor 75 tahun 2003 tentang perubahan status dari Polres persiapan menjadi Polres Defenitif dengan status type BII, pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2004 Polres Bandung diresmikan dan dipimpin oleh AKBP Drs. KAMIL RAZAK, MH selaku Kapolres Bandung pertama selanjutnya dijadikan hari hari jadi Polres Bandung. Pada saat itu jumlah personel sebanyak 90 personel. Adapun luas Wilayah Hukum Polres Bandung kurang lebih 176.238,68 Ha terdiri dari 30 Kecamatan dan 219 Desa, namun seiring berjalannya waktu status Wilayah Hukum Polres Bandung mengalami pemekaran/peningkatan sehingga terbentuk 30 Kecamatan, 264 Desa dan 10 Kelurahan.

Jumlah penduduk yang berada di Wilayah Hukum Polres Bandung yaitu 3.336.391 jiwa dan Jumlah Penduduk pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2016 sebanyak 2.423.914 jiwa.

4.1.1 Struktur Organisasi Polres Bandung



Sumber: Wilayah Hukum Polres Bandung, 2018

4.1.2 Struktur Organisasi Satuan Intelkam Polres Bandung



Sumber: Sat Intelkam Wilayah Polres Bandung, 2018

4.1.3 Visi dan Misi Polres Bandung

1. Visi :

Terwujudnya postur Polri jajaran Polres Bandung yang professional, bermoral, modern & dapat dipercaya masyarakat.

2. Misi :

- a. Meningkatkan Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat melalui bimbingan, perlindungan, pengayoman, pengaturan&penyelamatan, penertiban masyarakat.
- b. Meningkatkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi & masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran & peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan lingkungan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Bandung dalam berikan pelayanan terhadap masyarakat.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait & menjalin kemitraan dengan potensi masyarakat dalam upaya pelaksanaan tugas Kamtibmas.

- f. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Preemptif & Preventif yang dapat meningkatkan kesadaran & kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- g. Memelihara keamanan & ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma & nilai-nilai yang berlaku dalam Wilayah hukum Polres Bandung.
- h. Menegakkan hukum secara Independen, Objektif, Proporsional, Akuntabel & tidak diskriminasi dengan menghormati & menjunjung tinggi hak azasi manusia untuk menjamin kepastian hukum & rasa keadilan bagi masyarakat.
- i. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan dukungan sarana & prasarana yang cukup agar ada kesinambungan antara tugas & tanggungjawab.
- j. Meningkatkan nilai-nilai moral dan agama dalam sikap & perilaku kehidupan sehari-hari.
- k. Mendukung upaya Pemda Kabupaten Bandung dalam mensukseskan pembangunan.

4.1 Peran Satuan Intelkam dalam melakukan penyelidikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Polres Bandung.

Pada bab ini penulis akan membahas atau menguraikan mengenai hasil penelitian melalui Analisis *"Peran Satuan Intelkam Dalam Penyelesaian Melakukan Penyelidikan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kuhum Polres Bandung"*. Peran Satuan Intelkam Polres Bandung dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di bidang preventif dengan melakukan kegiatan Intelkam sesuai dengan fungsinya penyelidikan, pengamanan dan penggalangan mengenai faktor-faktor peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat. Sesuai dengan siklus Intelkam diantaranya merencanakan terlebih dahulu target operasi yang dituju, yang selanjutnya mengumpulkan semua keterangan, dan selanjutnya diolah serta dibuat menjadi sebuah laporan Intelkam sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Dari bahan keterangan serta fakta-fakta yang ditemukan dilapangan produsen dan konsumen tidak hanya individu saja akan tetapi sekelompok orang bahkan dalam hal peredaran minuman beralkohol oplosan dengan kadar tinggi dapat merusak tubuh individu selain itu efek dari minuman beralkohol selain dapat menyebabkan kematian juga dapat menyebabkan perilaku tidak sadarkan diri sehingga berpotensi menjadi anarkis dan melawan hukum. Dalam hal ini Satuan Intelkam memantau perilaku-perilaku masyarakat jika melakukan pelanggaran melawan hukum maka akan ditindak oleh Satuan Reskrim.

Pembahasan ini tidak terlepas dari hasil Identifikasi yang telah ditullis sebelumnya dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis yang meliputi Tugas pokok Satuan Intelkam yang didalamnya menguraikan tugas Preventif yang dilakukan oleh Satuan Intelkam serta Dalam hal ini hubungan tata cara kerja dengan Fungsi Bimnas preventif, selanjutnya untuk refresif penindakannya oleh Satuan Reskrim.

Satuan Intelkam adalah salah Satuan unsur pelaksana tugas fungsi teknis Polri dibidang preventif, dalam kegiatannya dengan cara penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu tindakan kriminal yang terjadi itu dilakukan dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya Satuan Intelkam melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan kepada sasaran kriminalitas dalam hal ini tindakan yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol yang ada dikalangan masyarakat. Satuan Intelkam melakukan penyelidikan yang telah diperintah oleh pimpinan berupa data-data mengenai individu dan kelompok untuk kepentingan Intelkam keamanan bergerak dengan orientasi kedepan, bertujuan mencari latar belakang perkembangan gejala, kasus yang terjadi tindak peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat. Situasi kondisi masyarakat (Sasaran Tugas Polri), berusaha sedapat mungkin dan mengidentifikasi setiap gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya gangguan Kamtibmas, dijalankan secara terus menerus dan dapat dijadikan dasar bagi pelaksana

tugas teknis Kepolisian lainnya. Mengumpulkan data-data tindakan peredaran minuman beralkohol secara akurat serta membentuk jaringan-jaringan dikalangan yang bertujuan untuk mempermudah jika tindakan peredaran minuman beralkohol kembali terjadi. Satuan Intelkam dalam penyelesaian mencegah dan menanggulangi potensi-potensi peredaran dalam kegiatan sesuai fungsinya meliputi:

4.2.1 Penyelidikan Intelkam

Tahap awal yang dilakukan dalam penyelidikan dalam merencanakan yang dipimpin oleh Pimpinan untuk memberikan pengarahan kepada anggota tentang kegiatan penyelenggaraan penyelidikan mengenai bahan keterangan deteksi dini dan peringatan dini yang mengakibatkan timbulnya peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat di Wilayah tertentu, semua informasi dan bahan keterangan harus akurat dan terpercaya. Pimpinan yang bertanggung jawab merumuskan UUK (Unsur-Unsur Keterangan) dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anggota Intelkam dalam pelaksanaan penyelidikan.

Setelah semua bahan-bahan keterangan mengenai potensi-potensi peredaran minuman beralkohol, pengumpulan bahan keterangan dilakukan oleh anggota Intelkam secara terbuka (tetapi Misi tetap tertutup) ataupun tertutup. Dapat juga dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan

cara penyelidikan yang dilakukan secara fisik langsung menyentuki sasaran, tertuju langsung pada yang diselidiki sedangkan secara tidak langsung dengan cara penyelidikan yang dilakukan secara nonfisik dan tidak langsung menyentuh sasaran, kelompok individu atau Wilayah sasaran peredaran minuman beralkohol akan tetapi pada proses penyelidikan yang sangat rahasia dan tidak diketahui oleh sasaran.

Bahan keterangan yang telah dikumpulkan oleh anggota Satuan Intelkam yang sudah lengkap, selanjutnya diolah melalui tahap-tahap pengolahan dengan melakukan pencatatan data-data Wilayah atau wilayah, kelompok, individu mengenai hal-hal yang berpotensi peredaran minuman beralkohol, dan menilai terhadap potensi peredaran minuman beralkohol yang akan mengakibatkan gangguan Kamtibmas. Setiap anggota Intelkam menafsirkan apa saja yang serta bagaimana peredaran minuman beralkohol itu terjadi dikalangan masyarakat kota maupun kabupaten di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat. Selanjutnya dari hasil pengolahan para anggota Satuan Intelkam dapat menyimpulkan bagaimana serta apa saja dampak dari tindakan peredaran minuman beralkohol yang terjadi dikalangan masyarakat.

Semua dari mulai bahan-bahan keterangan dikumpulkan, diolah selanjutnya hasil pengolahan disampaikan kepada Pimpinan dalam bentuk laporan sebagai kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

mengenai tindakan peredaran minuman beralkohol terjadi di Wilayah Kepolisian Wilayah Jawa Barat. saran penyelidikan diarahkan untuk menemukan dan mengidentifikasi ancaman factual, faktor kriminogen dan police hazard bidang kriminalitas dalam hal ini yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol yang akan berdampak mengganggu kelangsungan Keamanan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas. Satuan Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat menyelesaikan mencegah dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol dengan cara melakukan penyelidikan terlebih dahulu yang akan menghasilkan bahan keterangan yang berguna untuk kepentingan taktis, Operasi yang akan dilakukan Satuan Intelkam serta strategi apa yang akan dilakukan dalam mencegah peredaran minuman keras di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat.

4.2.2 Pengamanan Intelkam

Pengamanan yang dilakukan Satuan Intelkam Kepolisian Wilayah Jawa Barat dalam penyelesaian mencegah dan menanggulangi potensi-potensi peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok kepolisian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, metode, dan teknik serta taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun tertutup segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam

kehidupan masyarakat. Dalam kegiatan pengamanan Intelkam yang dilakukan Satuan Intelkam sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengamanan Intelkam

- a. Satuan Intelkam berupaya menghilangkan kerawanan-kerawanan kamtibmas dengan cara berkordinasi dengan Satuan Sabhara untuk melakukan razia terhadap Wilayah yang rawan peredaran minuman beralkohol.
- b. Mencegah dan menanggulangi timbulnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan serta dapat mengaggu ketertiban Kamtibmas.
- c. Pengamanan, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat yang ada di Wilayah kota besar.
- d. Pengaman sebagai kegiatan pembangunan bangsa dan negara terutama terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan Nasional mencegah timbulnya kondisi tidak aman dikalangan masyarakat.
- e. Mengamankan, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, perizinan, penggunaan, perpindahan, pengangkutan, penyimpanan, penimbunan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organic TNI-POLRI.

- f. Menanggulangi menumpas dan menindak kegiatan orang atau kelompok anggota masyarakat yang mealkukan tindakan kejahatan, serta perilaku menyimpang, khususnya yang menyangkut terhadap keamanan Negara Republik Indonesia.

2. Tujuan Pengamanan

Langkah-langkah pengamanan Intelkam dalam penyelesaian mencegah dan menanggulangi potensi-potensi peredaran minuman beralkohol, jika dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pencegahan dan penindakan diantaranya :

a. Pengamanan Preventif

Yang dilakukan Satuan Intelkam bertujuan untuk mencegah dan menghalangi kegiatan serta bermaksud melakukan tindakan usaha-usaha pihak lain untuk melakukan sabotase atau tindakan anarkis lainnya.

b. Pengamanan Refresif

Merupakan langkah-langkah upaya, pekerjaan, kegiatan pengamanan Intelkam untuk mengungkap latar belakang, memberantas dan menumpas perilaku menyimpang, dalam hal ini tindakan peredaran minuman beralkohol yang terjadi dikalangan masyarakat.

Satuan Intelkam berperan sebagai fungsi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kriminalitas yang terjadi dilingkukang

masyarakat juga yang mengimplementasikan penyelenggaraan fungsi Kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terkait Penyelidikan tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Wilayah hukum Polres Bandung.

Berdasarkan wawancara dengan **AIPTU Suryana Sucipto** selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha mengatakan bahwa “Peran Satuan Intelkam dalam melakukan penyelidikan minuman beralkohol dengan melaksanakan upaya penyumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan produsen (pabrik), distributor, penyalur, pedagang, pemakai termasuk pengguna dan pengedar dari pada minuman bealkohol tersebut”. **AIPTU Suryana Sucipto** juga menambahkan bahwa: ” Memberi informasi kepada fungsi Satuan Reserse Narkoba dan memberikan laporan hasil penyelidikan terhadap keberadaan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bandung kepada user atau (Kapolres) sesuai dengan siklus Satuan Intelkam yang melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian.¹

4.2.3 Penggalangan Intelkam

Penggalangan dalam konteks Intelkam adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, khususnya untuk menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di Wilayah tertentu/lawan (baik diluar maupun didalam negeri), dalam

¹ Wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha, Aiptu Suryana Sucipto, Kabupaten Bandung, 2 Juli 2018.

jangka waktu tertentu yang menguntungkan, sesuai kehendak atasan berwenang, untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh atau yang akan ditempuh dan menghilangkan hambatan hambatan. Penggalangan adalah upaya, langkah, dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Wilayah Polres Bandung, yakni Yana Mulyana berusia 26 Tahun, berkomentar mengenai orang-orang yang memiliki ketergantungan minuman keras, ia mengatakan “sebenarnya sangat miris, ketika ada seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman yang dianggap racun, seperti tidak ada minuman yang lebih sehat dan enak, dan saya pun bingung apa manfaat yang didapatkan dari menegak minuman tersebut, sebab menurut berita beredar, minuman keras tersebut diminum sebab untuk menghilangkan stress, namun yang saya rasa seperti dangkal sekali mengalihkan banyaknya pikiran menuju hal yang negatif.”

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelidikan Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polres Bandung

Dalam penyelidikan Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol terdapat banyak faktor pendukung yang berperan aktif dalam penanganan kasus tersebut, selain itu terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala penyelidikan tindak pidana ini. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Bripka Rofi Rijali** selaku anggota Unit IV

Bidang Keamanan, menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

Dalam penyelidikan Tindak Pidana Minuman Beralkohol, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Adanya penjual minuman beralkohol yang dioplos secara terselubung dengan menggunakan bahan baku yang terdapat dipasaran yang tidak perlu menggunakan izin pembelian.
- b. Adanya oknum penegak hukum yang melindungi produsen, distributor, penyalur, pedagang dan pemakai minuman beralkohol.
- c. Kurang kerja sama daripada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan informasi kepada pihak Kepolisian terhadap keberadaan minuman beralkohol.
- d. Kurangnya ketegasan dalam penindakan hukum dilapangan yang berkaitan dengan peraturan Wilayah Kabupaten Bandung tentang penjualan minuman beralkohol.
- e. Serta masih banyak ditemukan produsen (pabrik) yang diberikan izin resmi untuk memproduksi minuman beralkohol, meskipun kadar alkoholnya rendah. Sehingga banyak disalahgunakan oleh oknum masyarakat.

Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga Polri sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran serta Polri dalam memecahkan masalah sosial pesta minuman beralkohol ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja.

2. Faktor Pendukung

Dalam penyelidikan Tindak Pidana Minuman Beralkohol, terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu:

A. Faktor Pendukung Internal

- a. Adanya rasa tanggung jawab dari anggota Satuan Intelkam dalam melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Motivasi dan dukungan materil kepada anggota Satuan Intelkam penyelesaian pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol sehingga dapat mendukung proses dalam pelaksanaan tugasnya.

- c. Sasaran yang menjadi target operasi Satuan Intelkam dapat dijangkau dengan kendaraan R4 dan R2 maka akan mempermudah anggota Satuan Intelkam dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tercukupi sesuai kebutuhan.

B. Faktor Pendukung Eksternal

- a. Adanya sifat kooperatif dari Instansi atau masyarakat yang terkait dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Polres Bandung.
- b. Kedekatan dan keterkaitan masyarakat dengan pihak Kepolisian khususnya Satuan Intelkam untuk menciptakan hubungan dan kepercayaan yang baik satu sama lain.
- c. Keaktifan masyarakat untuk segera melaporkan jika terdapat konsumen maupun produsen minuman beralkohol yang terjadi dikalangan masyarakat.

4.4 Upaya yang dilakukan Satuan Intelkam dalam Penyelidikan Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol.

- a. Membuat jaringan informasi yang berkaitan dengan peredaran minuman alkohol di Kabupaten Bandung.

- b. Melakukan pengumpulan bahan keterangan dari jaringan informasi yang sudah dibentuk berkaitan dengan masalah minuman beralkohol di Kabupaten Bandung.
- c. Memberikan kontribusi informasi yang berkaitan dan peredaran miras di Kabupaten Bandung.
- d. Melakukan penggalangan terhadap tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), tokoh pemuda, organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk menghambat laju perkembangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bandung.
- e. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan Reserse Narkoba, selaku Tim Penindakan, pada saat melakukan penyitaan, penyegalan, terhadap tempat yang digunakan untuk memproduksi atau gudang penyimpanan miras.

Berdasarkan upaya yang dilakukan Satuan Intelkam dalam penyelidikan tindak pidana peredaran minuman beralkohol, Satuan Intelkam Polres Bandung dalam memberantas peredaran minuman beralkohol bidang preventif dengan melakukan kegiatan Intelkam berupa tindakan pencegahan dini (*early detection*), seperti dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, dan instansi kepolisian yang berfungsi untuk melakukan patroli di lingkungan sekitar yang dapat terindikasinya terjadinya

peredaran minuman beralkohol, dan sedangkan peringatan dini (*early warning*), seperti dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi kepolisian lain yaitu fungsi binmas agar dapat membina masyarakat untuk terhindar dari penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol, dengan mengenai potensi peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat yang menjadi bahan keterangan yang dikumpulkan, diolah serta dibuat menjadi sebuah keterangan serta fakta-fakta yang ditemukan dilapangan konsumen minuman beralkohol dan pengedar bukan saja individu akan tetapi kelompok. Satuan Intelkam Polre Bandung selalu memantau perilaku-perilaku masyarakat jika dengan minuman beralkohol melakukan tindakan melawan hukum maka selanjutnya ditindak oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung. Maka dari itu Satuan Intelkam Polres Bandung sangat sulit dalam upaya mencegah dan menggulangi peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat akan tetapi peran dan ikut serta masyarakat sangat dibutuhkan dengan bersikap kooperatif atau terbuka untuk memberikan informasi atau keterangan dengan begitu masyarakat akan sedikitnya membantu pihak Kepolisian khususnya Satuan Intelkam dalam penyelesaian mencegah dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Wilayah hukum Polres Bandung. Beberapa faktor pendukung dalam penyelidikan yang dimanfaatkan sebaik-baiknya serta memperbaiki faktor penghambat yang bisa dilakukan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh Satuan Intelkam Kepolisian Daerah Jawa

Barat. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut maka mempermudah Satuan Intelkam dan peran serta masyarakat dalam memberantas minuman beralkohol dengan cara turut ikut serta dengan pihak kepolisian khususnya Satuan Intelkam dengan memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tindakan peredaran maupun para konsumen minuman keas, serta adanya hubungan Tata Cara Kerja dengan Fungsi Binmas untuk penyelesaian pencegahan dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol antara Satuan Intel dengan Satuan Binmas dan Satuan Reskrim merupakan suatu sinergi yang harus dilakukan dealam rangka penyelesaian mencegah dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat. Dalam hal nini kedudukan Satuan Intelkam sama dengan Satuan Binmas pencegah akan tetapi pada pelaksanaannya berbeda, Satuan Binmas mengatasi permasalahan yang akan menjadi gangguan Kamtibmas dengan pembinaan yang bersifat terbuka. Satuan Binmas bersama Pemerintah setempat melakukan kegiatan rutin memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, kalangan pelajar SD,SMP,SMA dan Mahasiswa mengenai perilaku-perilaku menyimpang dikalangan masyarakat dalam hal ini timbulnya potensi peredaran minuman beralkohol. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Binmas yang berkoordinasi dengan Pemerintah setempat bertujuan untuk menyelesaikan mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja, kejahatan remaja dan perilaku menyimpang dalam hal ini tindakan yang berpotensi peredaran dan mengonsumsi minuman beralkohol, mengubah

faktor-faktor kriminogen yang ada pada remaja, pemuda dan wanita menjadi potensi yang positif, meningkatkan dan mengembvangkan potensi remaja untuk ikut serta dalam peningkatan pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat, serta menyelenggarakan hubungan lintas aseptoral terhadap pemerintah maupun instansi swasta dalam rangka pengembangan dan mencegah setra menanggulangi kenalakan remaja, kejahatan remaja dan perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dan masyarakat.

Dalam hal ini tujuan pembinaan yang dilakukan Satuan Binmas adalah tercapainya kehidupan remaja, pemuda dan masyarakat yang tertib sehingga meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan yang wajar untuk terbentuknya generasi muda yang merupakan potensi pembangunan serta tercapainya keamanan dan ketertiban umun secara merata dan stabilitas aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan oleh Star Binmas kepada remaja, pemuda dan wanita adalah segala usaha dan kegiatan membina menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis bimbingan masyarakat dalam hal ini tindakan yang berpotensi peredaran minuman beralkohol. Kegiatan-kegiatan pembinaan remaja, pemuda dan wanita bersifat Preventif-Preemtif, kegiatan untuk mencegah sedini mungkin adanya kerawanan-kerawanan sebagai akibat dinamika pembangunan keresahan dan ketegangan social yang ada dalam masyarakat agar tidak lahir menjadi gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat, untuk meningkatkan ketaatan remaja, pemuda dan wanita

terhadap ketentuan hukum atau norma-norma social yang berlaku dalam masyarakat serta terbentuknya generasi muda yang potensial dalam pembangunan. Sasaran pembinaan yang dilakukan Satuan Binmas Kepolisian Daerah Jawa Barat adalah pembinaan remaja, pemuda dan wanita yang meliputi individu, kelompok, keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam usaha pembinaan remaja, pemuda dan wanita dilaksanakan secara terpadu baik intern Polri maupun instansi lain yang termasuk swasta yang terkait dengan pembinaan remaja, pemuda dan wanita. Pada pelaksanaan yang diberikan oleh Satuan Binmas terlebih dahulu mendata jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat, serta menyusun acara kegiatan pembinaan oleh Satuan inmas dengan Instansi dalam hal ini ada kaitanya, adanya ceramah untuk penerangan mengenai potensi perilaku menyimpang masyarakat dalam hal ini tindakan peredaran minuman beralkohol, memberikan orientasi tentang masalah-masalah yang timbul dikalangan masyarakat serta memberikan kesempatan untuk mengadakan diskusi dalam rangka pemecahan masalah yang actual dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahan keterangan, informasi, serta fakta-fakta yang telah menjadi ancaman faktual mengenai peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat akan diindak oleh Satuan Reskrim. Dalam hal ini Satuan Reskrim melakukan tindakan kepada para pengedar minuman beralkohol yang terbukti melawan hukum atau tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Kebanyakan pengedar dan konsumen tersebut dilaporkan maupun terjaring

razia yang rutin dilakukan oleh Satuan Reskrim di Wilayah atau Wilayah rawan peredaran minuman beralkohol. Selanjutnya para pengedar dan konsumen yang tidak terbukti melakukan tindak pidana akan diberikan pembinaan.

4.5 Kaitan Fenomena Minuman beralkohol Sebagai Masalah Publik dan Tugas Pokok Polri.

Melihat fenomena pesta minuman beralkohol sebagai masalah publik berarti melihat sebuah permasalahan publik yang harus diselesaikan oleh pemerintah yang merupakan keSatuanuan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berarti, harus terdapat kerjasama mulai dari pembuatan kebijakan publik yang ideal yang mengatur peredaran minuman beralkohol, pelaksanaan kebijakan publik oleh fungsi eksekutif, dan penegakkan hukum yang konsisten terhadap peraturan yang telah ada. Polri sebagai salah Satuuan elemen pemerintah sesuai yang diamanatkan oleh UU No 2 Tahun 2002 mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti Polri sebagai salah satu lembaga pemerintah bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya dengan cara menegakkan hukum yang berlaku. Namun tidak semua hukum dapat ditangani oleh Polri, hanya perbuatan yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana saja yang dapat ditegakkan oleh Polri. Untuk itu

penulis mengajak untuk mengkaji fenomena pesta minuman beralkohol dari segi hukum, baik itu segi hukum pidana atau yang lainnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal Pasal 492 ayat (1) yang bunyinya "*Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintanglalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.*" Disini telah diatur sebuah ancaman pidana bagi orang mabuk yang mengganggu ketertiban umum, namun tidak diatur ancaman pidana bagi orang mabuk yang diam saja dan tidak mengganggu kepentingan umum. Pasal ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa Polri hanya bisa menegakkan hukum setelah ada kejadian yang nyata yang mengganggu ketertiban umum.

Menurut UU Pangan No 18 Tahun 2012 Polri mempunyai tugas dan wewenang untuk menertibkan pangan yang tidak mempunyai izin edar seperti yang termasuk dalam **Pasal 142** yang berbunyi "*Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*" Dari

pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Polri mempunyai tugas untuk menertibkan peredaran makanan ilegal atau tanpa izin edar di Indonesia. Di undang-undang tersebut dijelaskan juga bahwa minuman beralkohol termasuk ke dalam kategori pangan yang dimaksud oleh undang-undang ini. Jadi sudah jelas bahwa Polri wajib dan berhak untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol ilegal atau yang tidak mempunyai izin edar. Hal ini tentunya dapat mendukung upaya penanggulangan pesta minuman beralkohol karena berdasarkan fakta pesta minuman beralkohol yang terjadi di Indonesia sebagian besar menggunakan minuman ilegal baik itu buatan lokal maupun produk impor yang ilegal.

Kedua undang-undang di atas merupakan payung hukum Polri dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Di dalamnya tidak hanya terdapat wewenang namun juga kewajiban bagi Polri untuk turut serta untuk melakukan serangkaian upaya untuk menangani masalah minuman beralkohol. Jadi, sukses atau tidaknya upaya pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah pesta minuman beralkohol ini tergantung juga bagaimana peran serta Polri dalam menjalankan fungsinya.